

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL: http://www.disdiklangkat.com Email: info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR: 421.9 / 6818 . III / K / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - KB "MELATI" KECAMATAN KUTAMBARU – KABUPATEN LANGKAT

tanggal 19 Januari 2015 perihat Surat Permohonan Lembaga Pendidikan "MELATI" Nomor Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - KB "MELATI" dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan P Kecamatan KUTAMBARU Nomor : 800/017/TU/II/2015 tanggal 26 Februari 2015.

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggraan Program PAUD harus memiliki Operasional.

2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Pendidikan

Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.

3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non-Formal dan Pendidikan Informal.

6. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

MEMUTUSKAN

Pertama

Memberikan Izin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga

: PENDIDIKAN "MELATI"

2. Nama PAUD

: PAUD "MELATI" : KELOMPOK BERMAIN (KB)

3. Jenis Satuan PAUD 4. Tahun Berdiri

5. Nama Penyelenggara

: CITRA MAYSERA

5. Nama Pengelola

: CITRA MAYSERA

6. Alamat Satuan PAUD

: DUSUN KAMPUNG BARU DESA KUTAM BARU

KEC. KUTAMBARU KAB. LANGKAT

Kedua

- Pengelola Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - 2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.

3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya,

4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

Ketiga

Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan in dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan



Tembusan: Bupati La

Kepala Dir

Optimized using trial version

